



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. Bahwa pemjabaran tugas dan fungsi badan, Sekretariat, Sub-sub bagian, Bidang - bidang dan Sub – sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang telah di bentuk dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN

Pasal 2

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan di bidang Perencanaan Pembangunan;
- d. Pengelolaan Ketata usahaan Badan;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola umum Propeda Daerah;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai Pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang di usulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk di masukan ke dalam program Daerah Provinsi dan atau yang di usulkan kepada Pemerintah Pusat untuk di masukan ke dalam Program Tahunan Nasional;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, Kecamatan-kecamatan, badan-badan dari kantor-kantor lain yang berada dalam Wilayah Daerah;
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan Koordinasi Sekretaris Daerah;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk mengumpulkan dan menyusun rencana lebih lanjut;
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, Kepegawaian, Keuangan, administrasi umum dan perlengkapan, serta evaluasi dan pengendalian;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja tahunan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pembagian dan pengkoordinasian serta pengawasan tugas-tugas sub bagian;
- c. Penataan kesekretariatan dan ketata laksanaan badan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian badan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan perlengkapan badan;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan badan;
- g. Pelaksanaan pemberian laporan penerangan dan/ atau informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan laporan sekretariat;
- i. Pelaksanaan Pelayanan umum administrasi di bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan membuat laporan;

Pasal 7

sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Seksi ;
- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan badan ;
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga Badan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
- g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan Badan ;
- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan ;
- i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
- j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
- k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai;
- l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
- m. melaksanakan pengembangan karir pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

- o. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai;
- p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dan mengusulkan permintaan kartu pegawai ;
- q. menetapkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa serta kesejahteraan Pegawai;
- r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
- s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;

(2).Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membuat perencanaan Kebutuhan Anggaran badan pembangunan Daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretaris Badan Perencanaan Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan di lingkungan Badan Pembangunan Daerah;
- d. Melaksanakan penataan dan pelaporan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan konsultasi dengan sekretaris badan atas pelaksanaan penyusunan program/perencanaan dan urusan keuangan;

(3).Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan badan
- b. Pengumpulan, Pelaksanaan Survey, Pengelolaan dan penyajian data di bidang perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan Laporan kegiatan dan mengevaluasi Perkembangan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan badan;

Bagian Kedua

Bidang Ekonomi

Pasal 9

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, pertambangan, Industri dan Pariwisata;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Pertanian, Pertambangan, Industri dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan rencana pembangunan Pertanian, Pertambangan, Industri dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan inventarisasi pelaksanaan permasalahan dan langkah-langkah kebijaksanaan dan pemecahannya di bidang pembangunan Pertanian, Pertambangan, Industri dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Pertanian, Pertambangan, Industri dan Pariwisata;

Pasal 11

Bidang Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pertanian dan Pertambangan;
- b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Pariwisata;

Pasal 12

(1).Sub Bidang Perencanaan Pertanian dan Pertambangan mempunyai tugas ;

- a. Mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program Pembangunan di Bidang Peternakan;
- c. Mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program Pembangunan di Bidang Perikanan;
- d. Mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program Pembangunan di Bidang Perkebunan;
- e. Mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program Pembangunan Kehutanan, pertambangan dan energi;

(2).Sub Bidang Perencanaan Industri dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan , koordinasi dan pengendalian pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, koperasi dan dunia usaha, dan pariwisata;

- b. Penyusunan Perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, koperasi dan dunia usaha dan pariwisata;
- c. Penyusunan dokumen di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, koperasi dan dunia usaha dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, koperasi dan dunia usaha dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, koperasi dan dunia usaha dan pariwisata;

Bagian Ketiga

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan, pariwisata, seni dan budaya, tenaga kerja, transmigrasi, kesejahteraan sosial, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, agama, pendidikan, penelitian, pengembangan, sumber daya alam, sumber daya lingkungan;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan, pariwisata dan seni budaya;
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang agama dan pendidikan;
- e. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;

- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sumber alam dan sumber daya lingkungan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f pasal ini yang disusun oleh dinas-dinas dan satuan organisasi lainnya dalam lingkungan Pemerintahan Daerah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya, penelitian, dan pengembangan;
- i. Pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pembangunan perhubungan, pariwisata dan seni budaya, tenaga kerja transmigrasi dan kesejahteraan sosial, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, agama dan pendidikan, penelitian dan pengembangan, sumber alam dan sumber daya lingkungan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan daerah dan atau proyek-proyek yang di usulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan kedalam Program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk di masukkan ke dalam program tahunan Nasional;

Pasal 15

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan lingkungan;
- b. Sub Bidang Perencanaan sosial Budaya dan pengembangan Sistem Perencanaan;

Pasal 16

(1). Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordiansi penelitian dan pengkajian di lingkungan Pemerintah Daerah dan menyiapkan bahan-bahan kegiatan penelitian dan pengkajian;
- b. Mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang sumber daya alam;
- c. Mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang sumber daya lingkungan;

- d. Menghimpun, mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan kerjasama Pembangunan Daerah;
 - e. Menyusun bahan evaluasi penelitian perencanaan pembangunan untuk bahan tindak lanjut perencanaan;
- (2). Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pengembangan sistem Perencanaan mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan, pariwisata, seni dan budaya;
 - b. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan sosial;
 - c. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
 - d. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang agama, dan pendidikan;
 - e. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
 - g. Mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
 - h. Mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pendidikan dan agama;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pengembangan sistem perencanaan;

Bagian Keempat
Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Pasal 17

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang;
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah;
- c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Saranan dan Prasaran;
- d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Kawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan tersebut pada huruf a, b, c dan d pasal ini yang disusun oleh dinas-dinas dan satuan organisasi lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya di bidang perencanaan pembangunan Tata Ruang, Prasarana Wilayah, Sarana dan Prasarana dan pengembangan kawasan;
- h. Pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan tata Ruang, prasarana Wilayah, sarana dan prasarana dan pengembangan kawasan dalam rangka melaksanakan rencana pembnagunan tahunan Daerah dan atau proyek-proyek yang di usulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk di masukkan ke dalam program Daerah Provinsi dan atau yang di usulkan kepada Pemerintah Pusat untuk di masukkan kedalam program Tahunan Nasional;

Pasal 19

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan prasarana
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan

Pasal 20

- (1).Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Tata Ruang Penataan Wilayah;
 - b. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 - c. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana Peralatan dan Laboratorium;
- (2). Sub Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang Pemukiman;
 - b. Mempersiapkan bahan serta menyusun rencana dan program pembangunan di bidang pengembangan kawasan;

Bagian Kelima

Bidang Pengentasan Kemiskinan

Pasal 21

Bidang Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengentasan kemiskinan;

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Pengentasan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. Mengasistensi penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengawasan, koordinasi, dan penataan berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. Memfasilitasi dalam pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- d. Memfasilitasi rekomendasi strategi penanggulangan kemiskinan;

Pasal 22

Bidang Pengentasan Kemiskinan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penyusun Rencana;
- b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 23

- (1). Sub Bidang Penyusun Rencana mempunyai tugas :
- a. Merencanakan berbagai macam strategi dalam mengantisipasi kelemahan serta hambatan dari berbagai program penanggulangan kemiskinan;

- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pendampingan dalam program penanggulangan kemiskinan;
- c. Mengkoordinasikan pengembangan bahan sosialisasi dan desiminasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
- (2). Sub Bidang monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah;
 - b. pengawasan serta rutinitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah;
 - c. Membuat laporan perkembangan berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah;
 - d. Mengkoordinir dan memfasilitasi penguatan kelembagaan yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan;
 - e. membuat dan menata data kemiskinan;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 27